



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tohri
2. Tempat lahir : Dsn Seganteng
3. Umur/Tanggal lahir : 35/21 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Seganteng, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Tohri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TOHRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TOHRI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah keris dengan panjang 40cm, bergagang kayu dan memiliki mata keris kiri dan kanan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOHRI pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dsn. Seganteng, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi M. IHTIYAR. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi M. IHTIAR berada di rumah istri saksi kemudian saksi M. IHTIAR mendapat telepon dari terdakwa dan menyuruh saksi M. IHTIAR agar segera pulang ke rumah saksi di Dsn. Seganteng serta mengancam saksi M. IHTIAR kalau tidak segera pulang terdakwa akan merusak motor saksi M. IHTIAR, selanjutnya saksi M. IHTIAR pulang ke rumah saksi di Dsn. Seganteng, sesampainya di rumah saksi M. IHTIAR kemudian turun dari sepeda motor dan tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi M. IHTIAR sambil menghunus 1 (satu) bilah keris bergagang kayu dengan panjang 40 cm yang terdakwa bawa dari rumah, melihat terdakwa berusaha mendekati sambil menghunus keris tersebut kemudian saksi M. IHTIAR mundur namun terdakwa berusaha mengejar saksi M. IHTIAR, selanjutnya terdakwa berusaha menikam saksi M. IHTIAR dengan cara menghunus keris tersebut dengan tangan kanan ke arah hulu hati saksi M. IHTIAR kemudian saksi M. IHTIAR menepis tikaman tersebut dengan menggunakan gagang sapu sehingga keris

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai bagian dada sebelah kiri saksi M. IHTIAR, selanjutnya saksi M. IHTIAR menggenggam keris tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan terjadi saling tarik menarik keris antara saksi M. IHTIAR dan terdakwa yang mengakibatkan dada sebelah kiri dan kedua telapak kanan saksi M. IHTIAR mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. IHTIAR mengalami:

Luka robek dengan panjang luka 4 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heatting (jahitan) 4 buah, 2 luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing 1 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heating (jahitan) 3 buah, sebagaimana Visum Et Repertum No. 800/063/PKW/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldi Erfan Dokter pada Puskesmas Teratak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ihtiyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dan diambil keterangan terkait dengan masalah pencurian;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus penganiayaan ini adalah saksi sendiri;

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 22.30 wita, di Dsn. Seganteng, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, Tepatnya di halaman rumah saksi;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. TOHRI;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 22.00 wita, pada saat itu saksi berada di rumah saksi di Praya, tidak lama kemudian ada telepon dari Sdr. USZAINI Als US, setelah saksi angkat telephone tersbeut namun yang berbicara pada saat itu adalah pelaku yang pada saat itu pelaku menelphon menggunakan Hand Phone USZAINI Als US, dan waktu itu pelaku mengatakan kepada saksi dengan Kata " CEPAT PULANG AJNING, SAYA (PELAKU) AKAN MEMBUNUH KAMU (KORBAN), PERCUMA KAMU JADI ANAK PRAYA KALAU KAMU TIDAK BERANI, PENGECUT " dan pada saat itu saksi menjawab " YA TUNGGU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA“ sebelum saksi jalan pulang, saksi sempat di Telephone oleh mantan istri saksi yang bernama Sdri. ALIMAH Als NURHALIMAH dan disarankan untuk jangan pulang dikarenakan pelaku lagi marah, naumun saksi tetap pulang ke rumahnya di Dsn. Seganteng, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, sesampainya di rumah saksi kemudian turun dari sepeda motor saksi kemudian memarkir sepeda motor saksi, dan tiba – tiba pelaku datang menghampiri saksi sambil menghunus sebilah keris hendak menikam saksi, melihat pelaku membawa keris saksi kemudian mundur namun pelaku tetap maju mengejar saksi, pada saat saksi mundur saksi melihat ada gagang sapu, selanjtnya saksi mengambil gagang sapu tersebut, selanjutnya pelaku kemudian hendak menikam saksi, saksi kemudian menepis tikaman pelaku dengan gagang sapu yang telah saksi ambil, pada saat saksi menepis, keris tersebut berbelok kearah dada saksi sehingga mengenai dada sebelah kiri saksi, setelah keris mengenai dada saksi, saksi kemudian menggenggam keris tersebut menggunakan kedua tangan saksi, pada saat itu terjadi saling tarik menarik keris tersebut antara pelaku dan saksi, kemudian saksi membanting pelaku, sehingga pelaku dan saksi terjatuh, tidak lama kemudian datang Sdri. ALIMAH Als HURHALIMAH, dan Sdr. USZAINI Als US, untuk meleraikan pelaku dan saksi, setelah terjadinya penganiayaan tersebut, saksi kemudian di bawa kepuskesmas teratak untuk melakukan perawatan;

- Bahwa Posisi keris pada saat pelaku mau menikam saksi adalah keris tersebut sudah di hunus oleh pelaku dalam tidak menggunakan sarung;
- Bahwa Alasan pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi, Kemungkinan pelaku tidak terima pada saat saksi menegur pelaku di tempat kerja ketika pelaku memawa perempuan ke tempat kerja, dan pada saat itu saksi menyuruh pelaku untuk menikah atau menyelesaikan masalah dengan perempuan tersebut yang pelaku bawa pada saat itu;
- Bahwa Situasi pada saat itu, remang – remang, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Uszaini Alias Us, Sdri . Alimah Als Nurhalimah;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang saksi alami adalah, saksi mengalami luka robek pada dada sebelah kiri, luka robek pada telapak tangan kanan saksi, luka gores pada telunjuk tangan kiri saksi;
- Bahwa Setelah saksi di aniaya, Saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi seperti biasa, namun tidak mengakibatkan luka permanen, pelaku pada saat itu hendak menikam uluh hati saksi, namun saksi bisa menepis dan mengenai dada sebelah kiri, pelaku menikam saksi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. Uszaini Alias Us, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 23.00 Wita, Dsn. Seganteng, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, Tepatnya di halaman rumah Sdr. M. IHTIYAR;
 - Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. TOHRI;
 - Bahwa pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah keris.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan Penganiayaan, karna jarak saksi dengan pelaku dan korban agak jauh sekitar 5 meter;
 - Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan, saksi pada saat itu berada di gerbang rumah Korban, dan yang saksi lakukan pada saat itu sedang Menunggu Korban Pulang;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 oktober 2020 ,sekira jam 22.00 wita, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. Seganteng Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara sedang beristirahat, tidak lama kemudian datang pelaku kerumah saksi dan meminjam HP dengan Tujuan untuk menghubungi Korban (MUHAMAD IHTIYAR), setelah itu pelaku menghubungi Korban dengan menggunakan Hp milik saksi dengan kata “ BABI, ANJING, SUNDEL, UBEK, PULANG KAMU (KORBAN), SAYA (PELAKU) BUNUH ” dan korban menjawab “ IYA SAYA DATENG SEKARANG “ Pada waktu itu saksi mendengar pembicaran mereka karena suara HP di found speaker, setelah pelaku menghubungi korban, pelaku kemudian pulang, dan tidak lama kemudian pelaku kembali datang Kerumah Korban, dan pelaku menunggu Korban Pulang dimana Korban pada saat itu berada di Praya, sekitar pukul 23.00 wita, korban datang dengan menggunakan sepeda motor, setiba di gerbang rumah korban sempat di disuruh untuk kembali oleh INAQ RIPIN agar tidak terjadi keributan, namun Korban tetep masuk ke halaman rumah, setelah itu saksi melihat Korban dan pelaku sudah terjatuh dalam posisi miring, dan pada saat itu pelaku memegang sebilah Keris di posisi gagang keris, dan Korban memegang keris pada posisi mata keris.(keris yang sama), dan saksi bersama Sdr. AHMAD YANI meleraai pelaku dan korban, kemudia keduanya bangun, dan saksi sudah melihat Korban sudah mengalami Luka Robek pada bagian dada kiri, dan Luka robek pada telapak

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan, setelah itu Korban langsung di bawa ke PUSTU aik Berik untuk dilakukan pertolongan pertama akibat penikaman yang di lakukan Oleh pelaku;

- Bahwa Akibat penganiayaan yang di alami oleh korban yaitu, luka Tikam pada dada sebelah kiri , luka Robek pada telapak tangan sebelah kanan;

- Bahwa Korban tidak Bisa aktivitas seperti biasa, karna Korban sampai saat ini masih di rawat di puskesmas teratak, namun tidak mengakibatkan luka permanen, saksi tidak tahu kearah mana pelaku menikam korban, yang saksi tahu pelaku dan korban sudah jatuh dan melihat korban luka pada dada sebelah kiri luka pada telapak tangan sebelah kanan, pada saat itu pelaku memegang keris menggunakan tangan kanan, dan saksi tidak tahu berapa kali pelaku menikam korban, di karenakan saksi sudah menemukan korban dan pelaku sudah terjatuh yang pada saat itu pelaku memegang gagang keris menggunakan tangan kanan, sedangkan korban menggenggang mata keris menggunakan tangan kanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Ahmad yani,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana penganiayaan.

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 20 bulan Oktober Tahun 2020, sekira jam 23.00 wita, di Dsn. Seganteng, Ds., Kec. Batukliang Utara.

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa.

- Bahwa Pelaku melakukan penganiayaan dengan cara sdr TOHRI (pelaku) memegang keris tersebut dengan tangan kanan kemudian menodongkan keris tersebut kearah korban dan korban menghampiri pelaku sehingga keris tersebut mengenai dada korban.

- Bahwa Situasi pada saat terjadinya penganiayaan tersebut remang-remang dan pada saat itu saksi berada di tempat terjadinya penganiayaan, jarak saksi dengan tempat terjadinya penganiayaan kurang lebih satu meter setengah.

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 23.00 wita, pada saat itu saksi berada di pinggir jalan bersama masyarakat, yang saksi lakukan pada saat itu sedang berkumpul di karenakan ada informasi maling masuk ke kampung, tidak lama kemudian datang pelaku menuju kerumah sdr USMAN, untuk meminjam Hand Phone kemudian menghubungi korban, dan pada saat itu saksi pergi kerumah saksi untuk melihat situasi, tidak lama kemudian saksi kembali ke jalan untuk bergabung dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang masih ada di pinggir jalan untuk berjaga – jaga, selang beberapa waktu korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan di ikuti oleh pelaku, tanpa ada basa basi pelaku langsung mendekati korban dengan membawa keris yang pada saat itu keris tersebut masih di simpan di pinggang sebelah kiri, melihat pelaku mendekati korban, korban kemudian mengambil kayu sapu yang berada di teras rumah korban kemudian memukul pelaku yang mendekati korban sehingga mengenai kepala sebelah kiri pelaku, kemudian pelaku kemudian mencabut keris yang sudah di bawanya (pelaku), selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi di karenakan jarak saksi dengan tempat terjadinya penganiayaan kurang lebih 3 meter dan situasi pada saat itu remang – remang, melihat pelaku dan korban terjadi pergumulan saksi bersama, Usman dan Sdri Halimah mendekati pelaku dan korban dan kami kemudian meleraikan dengan cara, saksi dan usman merangkul pelaku sambil memegang keris yang ada di tanah, sedangkan halimah memegang bahu pelaku, kemudian saksi mengamankan keris tersebut dan menyerahkan kepada kepala dusun.

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi di karenakan pelaku menyuruh kakaknya an. Nurhalimah (mantan istri korban) untuk menikah lagi dengan korban, untuk mengantisipasi agar terhindar dari pitnah, namun korban menolak, sehingga pelaku merasa marah dan kecewa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 800/063/PKW/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldi Erfan Dokter pada Puskesmas Teratak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka robek dengan panang luka 4 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heatting (jahitan) 4 buah, 2 luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing 1 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heating (jahitan) 3 buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 22.00. wita, di Dsn. Pemotoh Timur, Ds.Aik Berik,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, tepatnya di halaman Rumah KORBAN An.M. IKHTIYAR;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengeluarkan sebilah keris kemudian mengunuskan keris kearah korban, dan pada saat itu korban mendekat kearah Terdakwa sehingga korban terkena dengan keris yang Terdakwa hunsukan tersebut;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam 20.00 wita, pada saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa sedang beristirahat, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi M. Ihtiyar (korban), sesampainya Terdakwa di rumah korban, Terdakwa di sana bertemu dengan sdr. Usman, 20 Th, Islam, sasak/Indonesia, Tani, Alamat Dsn. Pemotoh Timur, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, dan Sdri. NOVIANI, 15 Th, Islam, sasak/Indonesia, Dagang, Alamat Dsn. Pemotoh Timur, Ds. Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, kemudian Terdakwa meminjam Hand Phone Sdr. USMAN untuk menelphone Korban dan pada saat itu Terdakwa kemudian menelphone korban dengan kata " datang saja anjing, saya sakit hati sekali karna kamu (korban), antara kamu (korban) atau motor kamu yang rusak ", dan pada saat itu korban menjawab " YA SAYA AKAN DATANG TUNGGU SAYA " setelah Terdakwa menghubungi korban Terdakwa kemudian pulang kerumah Terdakwa untuk beristirahat, sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa kemudian pergi lagi kerumah sdr. M. IHTIYAR sambil membawa sebilah keris yang masih di dalam sarungnya, sesampainya Terdakwa di rumah korban, Terdakwa sudah menemukan korban turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa mengejar korban dan pada saat Terdakwa mengejar korban keris yang Terdakwa bawa pada saat itu Terdakwa taruh di samping tembok gerbang, pada saat itu korban mengambil batako untuk melempar Terdakwa, melihat korban mengambil batako Terdakwa kemudian mengambil kembali keris yang Terdakwa taruh di samping tembok, akan tetapi batako yang di pegang korban terjatuh sehingga tidak jadi melempar Terdakwa, selanjutnya korban mengambil gagang kayu sapu Terdakwa pun mencabut keris yang Terdakwa bawa, korban kemudian memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu tersebut sehingga kayu sapu yang di bawa oleh korban patah, korban kemudian kembali mau memukul Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengarahkan keris kearah korban namun korban tetap maju mendekati Terdakwa, sehingga keris yang Terdakwa arahkan ke korban mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian korban menggenggam keris tersebut,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya masyarakat yang ada di sana melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan Terdakwa dan korban;

- Bahwa Penyebab kejadian tersebut, Terdakwa sakit hati dikarenakan Terdakwa menyuruh kakak Terdakwa An. Nurhalimah (mantan istri korban) untuk tinggal di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Sdri. Nurhalimah memberitahukan kepada mantan suaminya (korban), dan korban marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa di berhentikan kerja oleh korban;
- Bahwa akibat keris yang Terdakwa bawa pada saat itu, korban mengalami luka tusuk pada dada sebelah kiri, luka gores pada tangan sebelah kanan dikarenakan korban pada saat itu menggenggam keris tersebut, dan luka gores pada jari telunjuk sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah keris dengan panjang 40cm, bergagang kayu dan memiliki mata keris kiri dan kanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00. WITA, di Dsn. Pemotoh Timur, Ds.Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, tepatnya di halaman Rumah saksi M. Ikhtiyar, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengeluarkan sebilah keris kemudian mengunuskan keris kearah saksi M. Ikhtiyar;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut berawal dari Terdakwa yang sedang beristirahat di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi M. Ihtiyar, kemudian Terdakwa di sana bertemu dengan saudara Usman, kemudian Terdakwa meminjam Hand Phone saudara Usman untuk menghubungi saksi M. Ihtiyar dan berkata “ datang saja anjing, saya sakit hati sekali karna kamu (saksi M.Ihtiyar), antara kamu (saksi M.Ihtiyar) atau motor kamu yang rusak”, dan setelah Terdakwa menghubungi saksi M.Ihtiyar Terdakwa kemudian pulang untuk beristirahat, sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi M. Ihtiyar sambil membawa sebilah keris yang masih di dalam sarungnya, sesampainya Terdakwa di rumah saksi M. Ihtiyar, Terdakwa melihat saksi M. Ihtiyar turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa mengejar saksi M.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihtiyar selanjutnya saksi M. Ihtiyar mengambil gagang kayu sapu dan Terdakwa pun mencabut keris yang Terdakwa bawa, saksi M. Ihtiyar kemudian memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu sehingga kayu sapu yang di bawa oleh saksi M. Ihtiyar patah, saksi M. Ihtiyar kemudian kembali mau memukul Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengarahkan keris kearah saksi M. Ihtiyar namun korban tetap maju mendekati Terdakwa, sehingga keris yang Terdakwa arahkan ke saksi M. Ihtiyar mengenai dada sebelah kiri saksi M. Ihtiyar, kemudian korban menggenggam keris tersebut, selanjutnya masyarakat yang ada di sana melihat kejadian tersebut berusaha melerai Terdakwa dan saksi M. Ihtiyar;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/063/PKW/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldi Erfan Dokter pada Puskesmas Teratak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka robek dengan panang luka 4 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heating (jahitan) 4 buah, 2 luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing 1 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heating (jahitan) 3 buah;

- Bahwa Penyebab kejadian tersebut, Terdakwa sakit hati dikarenakan Terdakwa menyuruh kakak Terdakwa An. Nurhalimah (mantan istri saksi M. Ihtiyar) untuk tinggal di rumah Terdakwa, dan pada saat itu saksi Nurhalimah memberitahukan kepada mantan suaminya (saksi M. Ihtiyar), dan saksi M. Ihtiyar marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa di berhentikan kerja oleh saksi M. Ihtiyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Tohri yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa Tohri yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Tohri telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tohri adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide* Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,"Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar Pukul 22.00. WITA, di Dsn. Pemotoh Timur, Ds.Aik Berik, Kec. Batukliang Utara, Kab. Loteng, tepatnya di halaman Rumah saksi M. Ikhtiyar, Terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan dengan cara mengeluarkan sebilah keris kemudian mengunuskan keris kearah saksi M. Ikhtiyar

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal dari Terdakwa yang sedang beristirahat dirumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi M. Ihtiyar, kemudian Terdakwa di sana bertemu dengan saudara Usman, kemudian Terdakwa meminjam Hand Phone saudara Usman untuk menghubungi saksi M. Ihtiyar dan berkata “ datang saja anjing, saya sakit hati sekali karna kamu (saksi M.Ihtiyar), antara kamu (saksi M.Ihtiyar) atau motor kamu yang rusak”, dan setelah Terdakwa menghubungi saksi M.Ihtiyar Terdakwa kemudian pulang untuk beristirahat, sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi M. Ihtiyar sambil membawa sebilah keris yang masih di dalam sarungnya, sesampainya Terdakwa di rumah saksi M. Ihtiyar, Terdakwa melihat saksi M. Ihtiyar turun dari sepeda motornya kemudian Terdakwa mengejar saksi M. Ihtiyar selanjutnya saksi M. Ihtiyar mengambil gagang kayu sapu dan Terdakwa pun mencabut keris yang Terdakwa bawa, saksi M. Ihtiyar kemudian memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan gagang sapu sehingga kayu sapu yang di bawa oleh saksi M. Ihtiyar patah, saksi M. Ihtiyar kemudian kembali mau memukul Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengarahkan keris kearah saksi M. Ihtiyar namun korban tetap maju mendekati Terdakwa, sehingga keris yang Terdakwa arahkan ke saksi M. Ihtiyar mengenai dada sebelah kiri saksi M. Ihtiyar, kemudian korban menggenggam keris tersebut, selanjutnya masyarakat yang ada di sana melihat kejadian tersebut berusaha meleraikan Terdakwa dan saksi M. Ihtiyar;

Menimbang, bahwa penyebab kejadian tersebut, Terdakwa sakit hati dikarenakan Terdakwa menyuruh kakak Terdakwa An. Nurhalimah (mantan istri saksi M. Ihtiyar) untuk tinggal di rumah Terdakwa, dan pada saat itu saksi Nurhalimah memberitahukan kepada mantan suaminya (saksi M. Ihtiyar), dan saksi M. Ihtiyar marah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa di berhentikan kerja oleh saksi M. Ihtiyar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 800/063/PKW/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynaldi Erfan Dokter pada Puskesmas Teratak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Luka robek dengan panjang luka 4 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heatting (jahitan) 4 buah, 2 luka robek pada telapak tangan sebelah kanan dengan panjang luka masing-masing 1 cm dan mengalami pendarahan aktif sehingga dilakukan heating (jahitan) 3 buah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang 40cm, bergagang kayu dan memiliki mata keris kiri dan kanan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. IHTIYAR mengalami luka robek dibagian dada sebelah kiri dan luka robek dibagian tangan sebelah kanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tohri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang 40cm, bergagang kayu dan memiliki mata keris kiri dan kanan;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi, S.H., Isnania Nine Marta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Supriyadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Ni Luh Nyoman Ayu Puji Astini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.

t.t.d.

Muhammad Syauqi, S.H.

t.t.d.

Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUPRIYADIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15